



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : PUT / 151-K / PM.II- 09 / AD / IX / 2008

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADE WIRNATA  
Pangkat / Nrp : Sertu / 21990092060980  
Jabatan : Bajau Raidemlat  
Kesatuan : Pusdikarmed  
Tempat dan tgl lahir : Majalengka, 6 September 1980  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Margaasih Rt 01 Rw 18 Blok U7 No. 20  
Kec. Margaasih Kab Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Pusdikarmed selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 24 Maret 2008 s.d tanggal 12 April 2008 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom III/5- 1 Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 02 / III / 2008 tanggal 26 Maret 2008.
2. Kemudian diperpanjang sesuai : Perpanjangan Penahanan dari Dan Pussenarmed selaku Papera sejak tanggal 13 April 2008 sampai dengan tanggal 12 Mei 2008 berdasarkan Skep Nomor : Kep / 03 / IV / 2008 tanggal 11 April 2008 dan dibebaskan pada tanggal 13 Mei 2008 berdasarkan Skep Nomor : Kep / 04 / V / 2008 tanggal 13 Mei 2008 dari Dan Pussenarmed selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II -09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pussenarmed selaku Papera Nomor : Kep / 16 / VIII / 2008 tanggal 20 Agustus 2008  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 37 / K / AD / II- 09 / VIII / 2008 tanggal 29 Agustus 2008  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 37 / K / AD / II- 09 / VIII / 2008 tanggal 29 Agustus 2008 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Kesatu : **Ketidakhadiran yang disengaja**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 86 ayat ke-1 KUHPM.

Kedua : **"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan, potong penahanan sementara.

- c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Sertu Ade Wirnata Nrp. 21990099206 0980 Bajau Raidemlat Pusdikarmed Tmt 1 Maret 2008 sampai dengan tanggal 19 Maret 2008  
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Seri FH Nomor : 482 / 50 / VII / 2001 tanggal 16 Juli 2001 atas nama Ade Wirnata.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 1 Maret 2008 sampai dengan 19 Maret 2008, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008 di Ma Pusdikarmed, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dengan sengaja melakukan ketidak  
hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu  
hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara  
sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikarmed dengan pangkat Sertu Nrp. 21990092060 980.
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2008 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dengan alasan untuk menenangkan pikiran karena pernikahannya yang kedua dengan Saksi- 4 Sdri Dedeh Komariah diketahui oleh Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin, pergi bersama Saksi- 4 ke Gunung Halu untuk menemui teman Terdakwa bernama Sdr Meidi dan menginap selama 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa pergi kedaerah Sindang Kerta untuk menemui Sdr Alan dan menginap selama 1 (satu) minggu.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa, kerumah teman temannya maupun kedaerah Bandung namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2008 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pusdikarmed Cimahi bernama Serka Djefri Gabriel (Saksi- 2) di rumah Saksi- 3 Sdri Neneng Nurhayati pada saat Terdakwa pulang dari Sindang Kerta.
6. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin sejak tanggal 1 Maret 2008 sampai dengan 19 Maret 2008 atau selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut turut.
7. Bahwa sebelum perkara ini pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Dilmil II- 09 Bandung dalam perkara pencurian, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Ankom Danpusdikarmed dalam perkara perampasan Hand Phone milik pelajar Secata.

8. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 5 April 2005, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2005 di Kp. Jati Rt 01 Rw 01 Desa Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung atau setidaknya tidaknya ditempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikarmed dengan pangkat Sertu Nrp. 21990092060 980.

2. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa menikah dengan Sdri Neneng Nurhayati (Saksi- 3) secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Margaasih Nomor : 482 / 50 / VII / 2001 tanggal 14 Juli 2001, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang putri.

3. Bahwa pada tahun 2005 di Cimahi Terdakwa berkenalan dengan Sdri Dedeh Komarian (Saksi- 4) janda beranak 2 (dua), dari perkenalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi- 4 di Desa Nanjung Kab. Bandung dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa dan Saksi- 4 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi- 4 hamil.

4. Bahwa pada tanggal 5 April 2005 di rumah orang tua Saksi- 4 bernama Bapak Abah Sobandi (Saksi- 5) di Kp. Jati Rt 01 Rw 01 Desa Nanjung Kec. Margaasih Keb. Bandung Terdakwa menikah dengan Saksi- 4 secara agama Islam tanpa seijin istri pertama (Saksi- 3) dan Komandan Satuan dengan mas kawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Saksi- 4 Abah Sobandi (Saksi- 5), sebagai penghulu Bp H Abdul Qadir Zaelani (Saksi- 6) dari Soreang dan disaksikan oleh paman Saksi- 4 bernama Sdr Iyeng Salimin (Saksi- 7) dan Sdr Agus Mulyana (Saksi- 8) selaku Ketua Rt setempat.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Kesatu : Pasal 86 ke- 1 KUHPM

Kedua : Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : GIYAR MANTORO ; Pangkat / Nrp : Serka / 219901888431179 ; Jabatan : Bati Pam ; Kesatuan : Pusdikarmed ; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 6 Nopember 1979 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Komplek Sriwijaya Lama No. 19 Rt 06 / XI  
Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 karena sama sama berdinis di Pusdikarmed dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2008 Terdakwa melakukan THTI dengan alasan mempunyai masalah ekonomi karena gaji yang diterima sangat minim dipotong kredit Bank dan hutang kepada koperasi kesatuan sehingga gaji Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana dan melakukan kegiatan apa.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa akhirnya pada tanggal 19 Maret 2008 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Pusdikarmed bernama Serka Djefri Gabriel (Saksi- 2) di rumah istri syah Terdakwa di Komplek Margaasih Bandung.
5. Bahwa Terdakwa melakukan THTI terhitung sejak tanggal 1 Maret 2008 sampai dengan tanggal 19 Maret 2008 atau ± selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut turut.
6. Bahwa setelah dilakukan penangkapan dikesatuan dan dimintai keterangan oleh Saksi selaku Batipam, Terdakwa mengakui telah menikah dengan Sdr dedeh Komariah (Saksi- 4) kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan kerumah Saksi- 4 di Kp Jati Marga Asih dan dari Saksi- 4 didapat keterangan bahwa benar Saksi- 4 adalah istri Terdakwa anggota Pusdikarmed.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- II : Nama lengkap : DJEFRI GABRIEL ; Pangkat/Nrp : Serka / 21970229041275 ; Jabatan : Bamin Denma ; Kesatuan : Pusdikarmed ; Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 27 Desember 1975 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Kristen Katholik ; Tempat tinggal : Wisma Armed Warung Contong No 76 Rt 03/XIV Kel. Setiamanah Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 karena sama sama berdinasi di Pusdikarmed, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan THTI Tmt 1 Maret 2008 sampai dengan 19 Maret 2008 dengan alasan Terdakwa pergi ke Gunung Halu karena faktor ekonomi.
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI pihak kesatuan Dan Raidemlat Pusdikarmed memerintahkan secara lisan kepada Saksi untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa maupun kerumah teman teman Terdakwa didaerah Bandung dan sekitarnya kemudian Terdakwa tertangkap pada tanggal 19 Maret 2008 sekira pukul 22.00 wib dirumah mertua Terdakwa di Perumahan Margaasih Kab. Bandung kemudian Terdakwa dibawa ke kantor dengan menggunakan sepeda motor, sesapainya di kantor Terdakwa diserahkan ke Kasipam Ops selanjutnya Terdakwa diamankan diruang tahanan.
4. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dalam perkara pencurian uang milik anggota.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : NENENG NURHAYATI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 12 Juli 1981 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Margaasih Blok U7 No 20 Jln. Bugenfil Rt 02/XVIII Kel. Margaasih Kec. Margaasih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut di atas yang dihadapkan di sidang adalah saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Namun saksi tersebut menghendaki memberi keterangannya sebagai saksi dan bersedia mengucapkan sumpah dan dalam hal ini Oditur serta Terdakwa menyetujui secara tegas.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2001 Saksi menikah dengan Terdakwa secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Margaasih Nomor : 482 / 50 / VII / 2001 tanggal 14 Juli 2001, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan THTI sejak tanggal 1 Maret 2008 sampai dengan tanggal 19 Maret 2008 atrau selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut turut.
3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2008 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pulang kerumah, kemudian Saksi langsung menelepon ke piket Pusdikarmed untuk melaporkan keberadaan Terdakwa karena sebelumnya setiap hari pihak kesatuan selalu menelepon kerumah untuk mengecek/mencari Terdakwa dan sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dijemput oleh Serka Djefri Gabriel (Saksi- 2) dan dibawa ke Kesatuan.
4. Bahwa sebelumnya Saksi sudah mendengar dari Kesatuan kalau Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang janda yang bernama Sdri Dedeh Komariah (Saksi- 4) pendudukan Nanjung Margaasih Kab. Bandung, kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengakuinya.
5. Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa hubungannya kurang harmonis, bathin Saksi tersiksa karena setiap pulang dinas Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung pulang ke rumah dan baru pulang kerumah setelah pukul 04.00 wib dengan alasan bohong untuk mengelabui istri, setiap bulannya Saksi diberi nafkah oleh Terdakwa antara Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi- 4, Saksi meminta Terdakwa sebagai suami berdinis lagi seperti biasa dan kembali kepada Saksi dan anak anak serta menceraikan Saksi- 4.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- IV : Nama lengkap DEDEH KOMARIAH ; Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 10 April 1974 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Jati Rt 03 Rw 01 Desa Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Cimahi dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran, pada saat berkenalan Saksi berstatus janda dengan dua orang anak.
2. Bahwa pada tanggal 5 April 2005 di rumah orang tua Saksi di Kp Jati Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung Saksi menikah dengan Terdakwa secara agama Islam tanpa seijin istri pertama dan Komandan Kesatuan dengan mas kawin berupa mas seberat 2 gram dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang bertindak sebagai wali orang tua Saksi sendiri bernama Bapak Abah Sobandi sebagai penghulu Bapak H Abdul Qadir Zaelani dari Soreang yang disaksikan oleh paman Saksi yang bernama Sdr Iyeng Salimin dan Sdr Agus Mulyana.
3. Bahwa setelah selesai ijab qabul kemudian Saksi dan Terdakwa dibuatkan Surat Pernyataan yang berisi Terdakwa resmi menjadi suami Saksi secara agama dibubuhi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Pernyataan tersebut adalah Saksi- 7 (Ketua RT) dan ditanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa disaksikan oleh yang hadir pada saat itu.

4. Bahwa pada bulan Maret 2008 Terdakwa melakukan THTI namun berapa lama Saksi tidak mengetahui, pada saat itu Terdakwa sedang melakukan THTI Terdakwa pernah mengajak Saksi pergi ke Gunung Halu selama dua minggu menginap di rumah teman Terdakwa bernama Sdr Meidi, kemudian pulang kerumah kontrakan, selanjutnya Terdakwa pamit kepada Saksi mau pergi namun tujuannya kemana Saksi tidak mengetahui.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI Saksi tidak mengetahui latar belakang maupun kegiatan sehari harinya.
6. Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa hubungannya kurang harmonis/sering bertengkar.
7. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Saksi dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi hamil namun keguguran.
8. Bahwa Saksi selaku istri yang dinikahi Terdakwa secara agama Islam kalau Terdakwa masih dinas sebagai anggota TNI, Saksi tidak bersedia menerima Terdakwa namun apabila suah dipecat Saksi mau kembali dengan Terdakwa tetapi Terdakwa harus menceraikan istri pertamanya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : HE ABDUL QODIR ZAELANI ; Pekerjaan : Guru Agama ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 13 Oktober 1943 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Cikundul Rt 02 Rw 09 Desa Kopo Kec. Soreang Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan April 2005 sekira pukul 18.30 wib dirumah Sdr Abah Sobandi di Kp. Jati Rt 01 Rw 01 Desa Nanjung Kec. Marga Asih Kab. Bandung, Terdakwa dengan Sdri Dedeh Komariah menikah secara agama Islam dengan maskawin berupa emas seberat dua gram dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- yang bertindak sebagai wali adalah Saksi- 5, sebagai penghulu Saksi sendiri dan disaksikan oleh paman Saksi- 4 yang bernama Sdr Iyeng Salimin Dan Sdr Agus Mulyana selaku ketua Rt setempat.
3. Bahwa setelah selesai ijab qabul Terdakwa dan Saksi- 4 dibuatkan Surat Pernyataan oleh Saksi- 7 selaku ketua RT yang berisi Terdakwa dan Saksi- 4 telah resmi menjadi suami istri secara agama, dibubuhi materai Rp 6.000,- yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi- saksi yang hadir pada saat itu.
4. Bahwa Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 4 atas permintaan keluarga Saksi- 8 melalui Saksi- 6 dan sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak, pada saat itu Terdakwa mengaku bujangan sedangkan Saksi- 4 berstatus janda beranak dua, semula Saksi menolak menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 4 namun karena didesak oleh keluarga Saksi- 4 maka dengan berat hati Saksi bersedia menikahkan Terdakwa dan Saksi- 4 secara agama Islam untuk menghindari perzinahan/kumpul kebo.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum pernikahan berlangsung Saksi- 4 sudah hamil karena Saksi- 4 tidak bercerita masalah tersebut kepada Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- VI : Nama lengkap : IYENG SALIMIN ; Pekerjaan : Sopir ;  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 18 Desember 1958 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Lain-lain : Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.  
Jati Rt 05 Rw 01 Desa Nanjung Kec. Marga Asih Kab.  
Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Cimahi dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan April 2005 di rumah orang tua Sdri Dedeh Komariah (Saksi- 4) di Kp. Jati Rt 01 Rw 01 Desa Nanjung Kec. Marga Asih Kab. Bandung, Terdakwa menikah dengan Saksi- 4 secara agama Islam tanpa seijin istri pertama dan Komandan Satuan, yang bertindak sebagai wali adalah orang tua Saksi- 4, sebagai penghulu adalah Bapak H Abdul Qodir Zaelani (Saksi- 5) dari Bandung dan disaksikan oleh Saksi sendiri selaku paman Saksi- 4.
3. Bahwa setelah selesai melangsungkan pernikahan Terdakwa dan Saksi- 4 dibuatkan surat pernyataan oleh Sdr Agus Mulyana (Saksi- 7) selaku Ketua RT setempat yang berisi Terdakwa dan Saksi- 4 telah resmi menjadi suami istri secara agama, Surat Pernyataan tersebut dibuatkan atas kesepakatan semua yang hadir saat itu sebanyak  $\pm$  20 orang.
4. Bahwa pada awalnya Saksi tidak setuju dilaksanakan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi- 4 karena Terdakwa adalah anggota TNI AD serta telah mempunyai istri dan anak tetapi Terdakwa bersikeras untuk menikahi Saksi- 4 dan sebelumnya Terdakwa sudah sering tidur di rumah Saksi- 4 jadi untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan Terdakwa dan Saksi- 4 dinikahkan secara agama Islam.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VII : Nama lengkap : AGUS MULYANA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 17 Agustus 1974 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Jati Rt 01 Rw 01 Desa Nanjung Kec. Marga Asih Kab. Bandung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Cimahi, sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan April 2005 di rumah orang tua Saksi- 4 bernama Bapak Abah Sobandi (Saksi- 8) di Kp. Jati Rt 01 Rw 01 Desa Nanjung Kec. Marga Asih Kab. Bandung, Terdakwa menikah dengan Saksi- 4 secara agama Islam tanpa seijin istri pertama dan Komandan Stuan, yang bertindak sebagai wali adalah orang tua Saksi- 4, sebagai penghulu Bapak H Abdul Qodir Zaelani dari Bandung dan disaksikan oleh ± 20 orang yang hadir pada saat itu.
3. Bahwa sebenarnya Saksi tidak setuju atas pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 4 karena Terdakwa seorang anggota TNI AD sudah mempunyai istri dan anak tetapi Terdakwa bersikeras untuk menikahi Saksi- 4, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi- 4 karena Saksi selaku ketua RT hanya diundang untuk menghadiri pernikahan tersebut.
4. Bahwa setelah acara pernikahan selesai Saksi selaku Ketua RT setempat membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi- 4 resmi sebagai suami istri secara agama yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi- 4.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah tetapi telah disumpah dan untuk itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- VIII : Nama lengkap : ABAH SOBANDI ; Pekerjaan : Buruh ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, tahun 1942 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Jati Rt 01 Rw 01 Desa Nanjung Kec. Marga Asih Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2005 di Nanjung Margaasih Kab. Bandung sebatas hubungan bapak mertua sejak Terdakwa menikah dengan anak Saksi bernama Sdri Dedeh Komariah.
2. Bahwa pada bulan April 2005 di rumah Saksi di Kp Jati Rt 01 RW 01 Desa Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung Terdakwa menikah dengan Saksi- 4 secara agama Islam tanpa seijin istri pertama dan Komandan Satuan dengan mas kawin berupa emas seberat dua gram dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- yang bertindak sebagai wali adalah Saksi sendiri selaku orang tua Saksi- 4, sebagai penghulu Bapak H Abdul Qodir Zaelani (Saksi- 5) dari Soreang dan disaksikan oleh paman Saksi- 4 bernama Sdr Iyeng Salimin (Saksi- 6) dan Adr Agus Mulyana (Saksi- 7) selaku Ketua RT setempat.
3. Bahwa setelah selesai melangsungkan pernikahan dibuatkan Surat Pernyataan diatas materai Rp 6.000,- oleh Saksi- 7 selaku Ketua RT setempat yang berisi Terdakwa dan Saksi- 4 resmi menjadi suami istri secara agama yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi- saksi yang hadir saat itu.
4. Bahwa pada awalnya Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak, Saksi menolak keras dan tidak menyetujui pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 4, namun karena didesak terus oleh Terdakwa maupun Saksi- 4 akhirnya dengan berat hati Saksi mau menjadi wali dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 4 untuk menghindari suara yang kurang baik dilingkungan sekitarnya.
5. Bahwa sebelum Saksi- 4 menikah dengan Terdakwa Saksi- 4 berstatus janda beranak dua, sedangkan masalah kehamilan Saksi- 4 sebelum menikah Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi- 4 tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) mengatakan kalau dirinya sudah hamil.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikarmed dengan pangkat Sertu Nrp. 21990092060980.
2. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa menikah dengan Sdri Neneng Nurhayati (Saksi- 3) secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Margaasih Nomor : 482 / 50 / VII / 2001 tanggal 14 Juli 2001, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang putri.
3. Bahwa pada tahun 2005 di Cimahi Terdakwa berkenalan dengan Sdri Dedeh Komarian (Saksi- 4) janda beranak 2 (dua), dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkunjung kerumah Saksi- 4 di Desa Nanjung Kab. Bandung dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa dan Saksi- 4 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi- 4 hamil.
4. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka pada tanggal 5 April 2005 di rumah orang tua Saksi- 4 bernama Abah Sobandi (Saksi- 8) di Kp. Jati Rt 01 Rw 01 Desa Nanjung Kec. Marga Asih Kab. Bandung, Terdakwa menikahi Saksi- 4 yang berstatus janda beranak dua secara agama Islam tanpa seijin istri pertama dan Komandan Satuan, dengan maskawin berupa emas seberat 2 gram dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi- 5, yang menjadi penghulu Bapak Ustad dari Soreang, Terdakwa tidak tahu namanya disaksikan oleh tetangga dan keluarga Saksi- 4.
5. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2008 Terdakwa melakukan THTI karena mempunyai masalah pribadi dan minta pendapat kepada kawan, serta untuk menenangkan pikiran karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 4 telah diketahui oleh Kesatuan dan istri pertama Terdakwa.
6. Bahwa selama melakukan THTI Terdakwa pergi bersama Saksi- 4 untuk menemui teman Terdakwa bernama Sdr Meidi di daerah Gunung Halu dan tinggal di rumahnya selama dua minggu, selain itu Terdakwa juga pergi kedaerah Sindang Kerta untuk menemui Sdr Alan dan tinggal di rumah Sdr Alan selama seminggu.
7. Bahwa Terdakwa melakukan THTI tmt 1 Maret 2008 sampai dengan 19 Maret 2008 atau ± selama 19 (sembilan belas) hari secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2008 sekira pukul 22.00 wib di rumah istri pertama, setelah Terdakwa pulang dari Sindang Kerta, Terdakwa ditangkap oleh Serka Djefri Gabriel (Saksi- 2) anggota Pusdikarmed Cimahi.
9. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2001 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Dilmil II- 09 Bandung dalam perkara pencurian, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Ansum Danpusdikarmed dalam perkara perampasan Hand Phone milik pelajar Secat

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Sertu Ade Wirnata Nrp. 21990099206 0980 Bajau Raidemlat Pusdikarmed Tmt 1 Maret 2008 sampai dengan 19 Maret 2008
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Seri FH Nomor : 482 / 50 / VII / 2001 tanggal 16 Juli 2001 atas nama Ade Wirnata.

telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikarmed dengan pangkat Sertu Nrp. 21990092060 980.
2. Bahwa benar pada tahun 2001 Terdakwa menikah dengan Sdri Neneng Nurhayati (Saksi- 3) secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KUA Margaasih Nomor : 482 / 50 / VII / 2001 tanggal 14 Juli 2001, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang putri.

3. Bahwa benar pada tahun 2005 di Cimahi Terdakwa berkenalan dengan Sdri Dedeh Komarian (Saksi- 4) janda beranak 2 (dua), dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkunjung kerumah Saksi- 4 di Desa Nanjung Kab. Bandung dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa dan Saksi- 4 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi- 4 hamil.
4. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2005 di rumah orang tua Saksi- 4 bernama Bapak Abah Sobandi (Saksi- 8) di Kp. Jati Rt 01 Rw 01 Desa Nanjung Kec. Margaasih Keb. Bandung Terdakwa menikah dengan Saksi- 4 secara agama Islam tanpa seijin istri pertama (Saksi- 3) dan Komandan Satuan dengan mas kawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Saksi- 4 Abah Sobandi (Saksi- 8), sebagai penghulu Bp H Abdul Qadir Zaelani (Saksi- 5) dari Soreang dan disaksikan oleh paman Saksi- 4 bernama Sdr Iyeng Salimin (Saksi- 6) dan Sdr Agus Mulyana (Saksi- 7) selaku Ketua Rt setempat.
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2008 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dengan alasan untuk menenangkan pikiran karena pernikahannya yang kedua dengan Saksi- 4 Sdri Dedeh Komariah diketahui oleh Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, pergi bersama Saksi- 4 ke Gunung Halu untuk menemui teman Terdakwa bernama Sdr Meidi dan menginap selama 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa pergi kedaerah Sindang Kerta untuk menemui Sdr Alan dan menginap selama 1 (satu) minggu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa, kerumah teman temannya maupun kedaerah Bandung namun tidak berhasil diketemukan.

8. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2008 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pulang kerumah, kemudian Saksi- 3 langsung menelepon ke piket Pusdikarmed untuk melaporkan keberadaan Terdakwa karena sebelumnya setiap hari pihak kesatuan selalu menelepon kerumah untuk mengecek/mencari Terdakwa dan sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dijemput oleh Serka Djefri Gabriel (Saksi- 2) dan dibawa ke Kesatuan.
9. Bahwa benar Terdakwa melakukan THTI sejak tanggal 1 Maret 2008 sampai dengan tanggal 19 Maret 2008 atrau selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut turut.
10. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2001 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Dilmil II- 09 Bandung dalam perkara pencurian, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Ankum Danpusdikarmed dalam perkara perampasan Hand Phone milik pelajar Secata.
11. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti sedangkan mengenai berat ringan nya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji hal- hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulasi mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : Militer.  
Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.  
Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.  
Unsur ke empat : Minimal satu dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Unsur kesatu : Barang siapa.  
Unsur kedua : Mengadakan pernikahan.  
Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.  
Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan- keterangan para saksi dipersidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama Ade Wirnata dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI- AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu Nrp 21990092060980, jabatan Bajau Raidemlat Pusdikarmed dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana mengabaikan, menyadari dan menginsyafi terjadi nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dipersidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Danpusdik Armed sejak tanggal 1 Maret 2008 s/d 19 Maret 2008 atau selama  $\pm$  19 (sembilan belas) hari secara berturut- turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan untuk menenangkan pikiran karena pernikahannya yang kedua dengan Saksi- 4 Sdri Dedeh Komariah diketahui oleh Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa pergi bersama Saksi- 4 ke Gunung Halu untuk menemui teman Terdakwa bernama Sdr Meidi dan menginap selama 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa pergi kedaerah Sindang Kerta untuk menemui Sdr Alan dan menginap selama 1 (satu) minggu.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak 1 Maret 2008 s/d 19 Maret 2008 tanpa seijin Dan Pusdik Armed adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dipersidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **Dalam waktu damai** telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat: Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut-turut

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dipersidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut :

Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Pusdik Armed sejak tanggal 1 Maret 2008 s/d 19 Maret 2008 atau selama ± 19 (sembilan belas) hari berturut-turut adalah waktu yang tidak lebih lama dari tiga puluh hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu **Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu yaitu **Mangkir** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam **dakwaan kedua** mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Bahwa orang id karena unsur kesatu dakwaan kedua yaitu barangsiapa pada dasarnya adalah subyek hukum dalam perkara ini adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan kesatu sedangkan unsur kesatu dakwaan kesatu tersebut diatas telah terpenuhi maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu **Barang siapa** telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Mengadakan pernikahan.

Pengertian *pernikahan* menurut UU Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang dimaksud dengan *mengadakan pernikahan* dalam unsur ini adalah tindakan si pelaku yang dilarang yaitu melakukan pernikahan baru karena pernikahan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi pernikahan yang baru tersebut karena tidak dipenuhinya syarat sahnya melakukan pernikahan kedua yang dikehendaki oleh Undang-undang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dipersidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berstatus menikah dengan Sdri. Neneng Nurhayati sesuai kutipan Akta Nikah KUA Margaasih Nomor : 482 / 50 / VII / 2001 tanggal 14 Juli 2001 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan

2. Bahwa benar pada tahun 2005 di Cimahi Terdakwa berkenalan dengan Sdri Dedeh Komarian (Saksi- 4) janda beranak 2 (dua), dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkunjung kerumah Saksi- 4 di Desa Nanjung Kab. Bandung dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa dan Saksi- 4 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi- 4 hamil .

3. Bahwa benar benar pada tanggal 5 April 2005 dirumah orang tua Saksi- 4 bernama Bapak Abah Sobandi (Saksi- 8) di Kp. Jati Rt 01 Rw 01 Desa Nanjung Kec. Margaasih Keb. Bandung Terdakwa menikah dengan Saksi- 4 secara agama Islam tanpa seijin istri pertama (Saksi- 3) dan Komandan Satuan dengan mas kawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Saksi- 4 Abah Sobandi (Saksi- 8), sebagai penghulu Bp H Abdul Qadir Zaelani (Saksi- 5) dari Soreang dan disaksikan oleh paman Saksi- 4 bernama Sdr Iyeng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi- 6) dan Sdr Agus Mulyana (Saksi- 7)  
selaku Ketua Rt setempat.

3. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 4 dapat berlangsung karena Terdakwa mengaku Saksi- 4 sudah hamil terlebih dahulu, disebabkan Terdakwa dan Saksi- 4 sudah pernah melakukan hubungan suami istri sebelum melaksanakan pernikahan.

4. Bahwa benar walaupun pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 4 tidak mempunyai Akta Nikah, namun pernikahan Terdakwa yang kedua tersebut telah memenuhi syarat sahnya pernikahan menurut agama Islam, sehingga Majelis berpendapat pernikahan tersebut terjadi dan sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **Mengadakan pernikahan** telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* adalah bahwa si pelaku dibolehkan melaksanakan pernikahan lebih dari satu kali tapi harus memenuhi persyaratan- per- syarat tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu harus ada izin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul /sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Dan si pelaku walaupun *telah mengetahui* sebelumnya akan halangan melakukan pernikahan lagi namun tetap melakukannya dan mengabaikan halangan sah tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan- keterangan para saksi dipersidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sadar dengan status Terdakwa telah kawin dengan Saksi- 3 dan telah memperoleh dua orang anak perempuan maka status dan perkawinan pertama Terdakwa tersebut adalah penghalang untuk Terdakwa kawin lagi makanya Terdakwa menikahi Saksi- 4 secara diam- diam tanpa izin istri pertama maupun komandan satuan.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui pernikahannya tidak memenuhi syarat hukum baginya untuk melakukan pernikahan lagi menurut Undang- undang Perkawinan, namun Terdakwa tetap melakukannya..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **Padahal mengetahui bahwa**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pernyataan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Mangkir  
Kedua : Kawin dua

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal :

Kesatu : Pasal 86 ayat ke-1 KUHPM  
Kedua : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa motivasinya ingin cara mudah untuk meraih sesuatu tanpa memikirkan dengan masak masak.
2. Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsunya, sehingga melangkah tanpa pikir panjang.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sangat merugikan orang lain sebagai perjurit hal tersebut bertentangan dengan sendi kehidupan prajurit, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditindak dengan tegas, supaya tidak diikuti oleh prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD pada umumnya dan Satuan Terdakwa pada khususnya.
2. Terdakwa sebelum perkara ini pernah dipidana karena melakukan pencurian.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

### 1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Sertu Ade Wirnata Nrp. 21990099206 0980 Bajau Raidemlat Puskarmed Tmt 1 Maret 2008 sampai dengan 19 Maret 2008

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Seri FH Nomor : 482 / 50 / VII / 2001 tanggal 16 Juli 2001 atas nama Ade Wirnata

adalah benar barang bukti yang disita hasil perbuatan Terdakwa, oleh karena merupakan surat surat maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ADE WIRNATA, SERTU NRP. 21990092060980** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**Kesatu : Mangkir**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua, Hakim Agung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama : 8 (delapan) bulan**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Sertu Ade Wirnata Nrp. 21990099206 0980 Bajau Raidemlat Puskarmed Tmt 1 Maret 2008 sampai dengan tanggal 19 Maret 2008

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Seri FH Nomor : 482 / 50 / VII / 2001 tanggal 16 Juli 2001 atas nama Ade Wirnata.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal **5** bulan **Nopember** tahun **2008** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SUNARDI, S.H NRP. 31882 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK SUKARDIYONO, S.H NRP. 591675 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, S.H NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK ANWAR, S.H NRP. 518367, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, S.H NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

**Cap/Ttd**

**SUNARDI, S.H  
LETKOL CHK NRP. 31882**

**HAKIM ANGGOTA I**

**Ttd**

**SUKARDIYONO, S.H  
MAYOR CHK . NRP. 591675**

**HAKIM ANGGOTA II**

**Ttd**

**YANTO HERDIYANTO, S.H  
KAPTEN SUS NRP. 524416**

**PANITERA**

**Ttd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUNDI SUNDARI, S.H

LETTU CHK (K) NRP. 622243

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)